

## IMPLEMENTASI KHIYAR MAJELIS DALAM AKAD TRANSAKSI JUAL BELI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

<sup>1</sup>Jamaluddin, <sup>2</sup>Munawwarah Sahib, <sup>3</sup>Sinta Kasim

<sup>123</sup>Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Cokroaminoto Makassar

Email: <sup>1</sup>[jamaluddin@ucm-si.ac.id](mailto:jamaluddin@ucm-si.ac.id), <sup>2</sup>[munawwarah.sahib@gmail.com](mailto:munawwarah.sahib@gmail.com), <sup>3</sup>[mukhlisahsnkss@gmail.com](mailto:mukhlisahsnkss@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis salah satu hak yang terdapat dalam transaksi jual beli yakni hak *khiyar*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau *library research*. Pendekatan yang digunakan ada dua yakni pendekatan teologi normatif dan pendekatan sosio ekonomi. Informasi sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran yang mendalam terhadap referensi lalu dilakukan analisis secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif ekonomi Syariah *khiyar* merupakan salah satu hak yang harus diberikan kepada kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli, namun fenomena yang ada saat ini, sangat jarang ditemukan diimplementasikan oleh kedua belah pihak dalam bertransaksi. Oleh karena itu salah satu temuan dalam penelitian ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memberlakukan *khiyar* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jual beli, sehingga kedua belah pihak saling suka sama suka.

### Abstract

*This study aims to analyze one of the rights contained in the sale and purchase transaction, namely the khiyar right. The type of research used is library research. There are two approaches used, namely the normative theological approach and the socio-economic approach. Information on data sources is obtained from primary data and secondary data with data collection methods carried out by in-depth searches of references and then analyzed comprehensively. The results showed that in the perspective of Sharia economics, khiyar is one of the rights that must be given to both parties in buying and selling transactions, but the current phenomenon is very rarely found to be implemented by both parties in the transaction. Therefore, one of the findings in this study is to provide education to the public about the importance of implementing khiyar as an integral part of buying and selling, so that both parties like each other.*

Correspondence Author

Email: [jamaluddin@ucm-si.ac.id](mailto:jamaluddin@ucm-si.ac.id)

### Article Info

#### Article history:

Diterima  
23-08-2023

Disetujui  
23-09-2023

Dipublikasikan  
31-10-2023

#### Kata Kunci:

Khiyar, Jual  
Beli, Ekonomi  
Syariah

#### Keywords:

Khiyar, Buy  
and Sell, Sharia  
Economics

## [1] PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai manusia tidak akan terlepas dari kegiatan sosial, karena pada hakikatnya kita adalah makhluk Allah yang diciptakan sebagai makhluk sosial. Salah satu kegiatan yang selalu kita jumpai setiap waktu dan tempat, yang tidak memandang umur, gender, maupun status kita adalah jual beli.

Jual beli merupakan salah satu aktivitas yang sering dilakukan manusia. Jual beli merupakan suatu kegiatan muamalah yang melekat pada kehidupan masyarakat dari zaman dahulu hingga sampai sekarang. Kegiatan jual beli atau perdagangan sangatlah erat hubungannya dengan aktivitas-aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Al-Qur'an dan Hadist telah diatur mengenai jual beli yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini dalam jual beli, banyak yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam.

## [2] KAJIAN TEORI

### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli jika dalam istilah Fiqih lebih dikenal dengan lafadzh *al-Bai'* (البيع). Secara bahasa Kata *al-Bai'* merupakan masdar dari asal kata *baa'a yabii'u bai'an* berarti menjual. Dalam kitab Fiqih Sunnah yang dikarang oleh ahli Fiqih terkemuka, Sayyid Sabiq beliau memaknai *al-bai'*

sebagai pertukaran secara mutlak.<sup>1</sup> Sedangkan menurut terminologi adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu, harta dengan harta dengan dilandasi saling rela atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.<sup>2</sup>

Para ulama dalam mendefinisikan *al-bai'* (jual beli) ini, antara lain:

1. Menurut Ulama Hanafiyyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan.
2. Menurut Imam Nawawi dalam kitab "al-Majmu", jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
3. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab "al-Mugni", jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi dari jual beli adalah pertukaran harta dari penjual kepada pembeli sesuai dengan harga yang disepakati dan sesuai syariat islam. Haruslah

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), 158.

<sup>2</sup>Zakaria Adjie Pangestu dan Nur Dzikrullah Akbar Maulana, "Makalah Jual Beli," 2021, 3. [https://file:///C:/Users/Lenovo/Download s/makalah\\_jual\\_beli.pdf](https://file:///C:/Users/Lenovo/Download/s/makalah_jual_beli.pdf) (17 September 2023).

dipahami betul tentang makna tukar menukar harta di sini, yaitu harta yang mengandung manfaat yang dapat bermanfaat bagi manusia. Sedangkan makna dari harta sendiri dalam jual beli adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia secara wajar baik itu harta yang bersifat materi (benda) maupun yang bersifat non materi seperti jasa atau manfaat.<sup>3</sup>

## B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai suatu dasar dalam jual beli, rukun dan syarat adalah hal yang sangat penting, karena tidak adanya rukun dan syarat akan mengakibatkan jual beli tidak sah hukumnya. Oleh karena itu, Islam mengatur tentang rukun dan syarat dalam jual beli.

### 1. Rukun Jual Beli

a. Al-Aqidain atau orang yang berakad (penjual dan pembeli).

Rukun jual beli tidak akan terjadi tanpa adanya penjual dan pembeli. Dalam akad, harus ada penjual dan pembeli agar aktivitas jual beli bisa dilakukan secara sah. Penjual adalah pihak yang memiliki barang atau produk yang akan dijual kepada pembeli, sementara pembeli adalah pihak yang membutuhkan barang tersebut untuk dimanfaatkan

sebagaimana mestinya.<sup>4</sup> Kedua pihak ini disebut sebagai *Al-Aqidain*.

b. Ma'qud 'alaih (adanya barang).

Rukun jual beli dalam Islam berikutnya adalah harus ada *ma'qud 'alaih* yaitu adanya barang yang diperjualbelikan yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Tidak sekedar harus adanya barang, namun juga dalam Islam diatur bahwa barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat. Tujuannya agar pihak yang membeli tidak merasa dirugikan.<sup>5</sup>

c. Sighat (ijab qabul).

Ijab qabul merupakan bentuk pernyataan (serah terima). Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Ijab qabul boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. Ijab qabul dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).<sup>6</sup>

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara yang dapat

---

<sup>4</sup>Rukun Jual Beli dalam Islam dan Syarat Sah Menurut Syariat," *Situs Resmi Rumah.com*, 15 September 2022. <https://www.rumah.com/rukun-jual-beli> (17 September 2023).

<sup>5</sup>Rukun Jual Beli dalam Islam dan Syarat Sah Menurut Syariat," *Situs Resmi Rumah.com*, 15 September 2022. <https://www.rumah.com/rukun-jual-beli> (17 September 2023).

<sup>6</sup>Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 3 no. 2 (Desember 2015), 247-248.

---

<sup>3</sup>Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 66.

ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad, yaitu diantaranya:

- 1) Dengan cara tulisan, misalnya ketika dua orang yang melakukan transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab qabul dilakukan dengan cara tulisan (kitabah)
- 2) Dengan cara isyarat bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat
- 3) Dengan cara *ta'ahi* (saling memberi), misalnya seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan
- 4) Dengan cara lisan *al-hal*, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) dengan jalan *dalalah al hal*.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, (Desember 2015), h. 247.

- 5) Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi

## 2. Syarat Jual Beli

- a. Syarat yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Berakal sehat, penjual dan pembeli harus berakal sehat.<sup>8</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 5 berikut ini:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahnya:

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." (Q.S. An-Nisa' [4]: 5)<sup>9</sup>

Dengan kehendaknya sendiri.

Hal ini berdasarkan Hadis nabi Muhammad SAW:

---

<sup>8</sup>Zakaria Adjie Pangestu dan Nur Dzikrullah Akbar Maulana, "Makalah Jual Beli," 2021, 8. [https://file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/makalah\\_jual\\_beli.pdf](https://file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/makalah_jual_beli.pdf) (17 September 2023).

<sup>9</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita*, (Bandung: Jabal, 2010), 77.

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا  
سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ وَاسْلَمَ:

Artinya:

“Dari Daud Ibn Salih al-Madani dari ayahnya ia berkata “saya mendengar Abi Said al-Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan dari adanya saling kerelaan” (HR. Ibnu Majah).<sup>10</sup>

Keduanya tidak mubazir, yang dimaksud dengan keduanya tidak mubazir yaitu para pihak dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir).<sup>11</sup>

c. Syarat barang jual beli (objek)

- 1) Ada barang, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut.<sup>12</sup>
- 2) Boleh diserahkan saat akad langsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

<sup>10</sup>Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 3 no. 2 (Desember 2015), 249.

<sup>11</sup>Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*.

<sup>12</sup>Zakaria Adjie Pangestu dan Nur Dzirkullah Akbar Maulana, “Makalah Jual Beli,” 2021, 9. [https://file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/makalah\\_jual\\_beli.pdf](https://file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/makalah_jual_beli.pdf) (17 September 2023).

- 3) Bersih atau suci barangnya, yaitu barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan ke dalam benda najis atau termasuk barang yang tergolong diharamkan.<sup>13</sup>
- 4) Milik sendiri. Jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.
- 5) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 6) Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya, harganya, kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya. Sehingga tidak menimbulkan keraguan dan tidak terjadi kezaliman diantara kedua belah pihak.<sup>14</sup>

d. Syarat Ijab Qabul (Shigat)

- 1) Kesesuaian antara ijab dan qabul, Maksudnya yaitu qabul menunjukkan maksud dan isi ijab, jika qabul tidak menunjukkan objek qabul

<sup>13</sup>Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 3 no. 2 (Desember 2015), 249.

<sup>14</sup>Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, h. 250.

tersebut atau berbeda sighatnya maka menjadi batal. Contohnya: jika penjual menjual barangnya dengan harga 1 juta rupiah, sedangkan pembeli membayarnya dengan harga 900 ribu rupiah, maka ijab qabulnya tidak bersesuaian (batal).<sup>15</sup>

- 2) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- 3) Tidak berwaktu dan tidak tergantung pada suatu kejadian. Seperti perkataan: “jika ayahku wafat maka benar-benar ku jual barang-barang ini padamu”, ijab qabul seperti ini tidak sah.
- 4) Akad tidak boleh berselang lama, karena hal itu masih berupa janji. Janji untuk membeli sesuatu itu bukan akad jual beli.
- 5) Orang yang melaksanakan berakal sehat.
  - a) Syarat Nilai Tukar
    - 1) Harga harus disepakati oleh kedua belah pihak.
    - 2) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang,

maka yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara’.

### C. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum disyariatkannya jual beli berdasar pada Al-Qur’an, Al-Sunnah, dan Ijma’ kaum muslimin.

#### 1. Al-Qur’an

Allah SWT telah berfirman dalam Kitab al-Qur’an pada Surat An-Nisa’ ayat 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 29).<sup>16</sup>

#### 2. Al-Sunnah

Dalam hadist Riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ  
وَالشُّهَدَاءِ — رواه الترمذی

<sup>15</sup>Ubaedilah, “Ijab Qobul dalam Transaksi,” 20 November 2020. <https://www.kompasiana.com/ubaedilah/sarana-ijab-qobul-dalam-jual-beli> (17 September 2023).

<sup>16</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita*, (Bandung: Jabal, 2010), h. 83.

Artinya:

Dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: "Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada." (HR. Tirmidzi).<sup>17</sup>

### 3. Ijma'

Para ulama dan kaum muslimin juga telah menyepakati bahwa jual beli adalah mubah atau boleh. Islam sendiri tidak pernah melarang manusia untuk melakukan perkara-perkara yang justru berguna bagi mereka. Para ulama Fiqih menyepakati dengan dalil sebagai berikut:

*"Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".*

Kaidah inilah yang telah dipakai dan disepakati oleh seluruh ahli Fiqih. Dari kaidah tersebut kita dapat memahami bahwa sesungguhnya seluruh kegiatan yang berhubungan dengan muamalah adalah mubah atau boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya.<sup>18</sup>

## [3] METODE PENELITIAN

<sup>17</sup>Fia Afifah R Orami, "9 Hadits dan Ayat Al-Qur'an Tentang Jual Beli," 11 November 2021. <https://www.orami.co.id/hadits-dan-ayat-alquran-tentang-jual-beli> (17 September 2023).

<sup>18</sup>Zakaria Adjie Pangestu dan Nur Dzirkullah Akbar Maulana, "Makalah Jual Beli," 2021, 8. [https://file:///C:/Users/Lenovo/Download/s/makalah\\_jual\\_beli.pdf](https://file:///C:/Users/Lenovo/Download/s/makalah_jual_beli.pdf) (17 September 2023).

Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif research atau penelitian kepustakaan. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui penelusuran yang mendalam terhadap referensi dalam bentuk kitab atau buku fiqih ekonomi atau jurnal lainnya yang relevan, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber lain seperti penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan interpretasi yang mendalam secara komprehensif untuk mendapatkan kesimpulan yang diinginkan berdasarkan teori-teori yang ada sebelumnya dari para pakar atau ulama fiqih. Analisis data dilakukn dengan cara mengonfrimasi data yang telah diinterpretasi oleh peneliti dengan teori yang sudah ada sebelumnya.

## [4] HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi *Khiyar* dalam Jual Beli

#### 1. Pengertian *Khiyar*

Kata *khiyar* menurut bahasa artinya memilih antara dua pilihan. Sedangkan menurut istilah *khiyar* ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad (transaksi) jual beli atau membatalkannya. *Khiyar* hukumnya mubah bagi penjual dan pembeli

dengan cara membuat kesepakatan dalam akad jual beli.<sup>19</sup>

*Khiyar* sangat bermanfaat bagi penjual dan pembeli, sehingga dapat memikirkan sejauh mana kebaikan dan keburukannya agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Biasanya penyesalan terjadi dalam akibat kurang berhati-hati, tergesa-gesa, dan kurang teliti dalam melakukan transaksi jual beli.

## 2. Dasar Hukum Khiyar

Hukum *khiyar* dalam jual beli menurut Islam adalah mubah. Tetapi jika *khiyar* dipergunakan untuk tujuan menipu atau berdusta maka hukumnya haram. Berkaitan dengan diperbolehkannya *khiyar*, Rasulullah Saw. bersabda:

Artinya:

*“Engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama tiga malam, jika engkau suka maka ambillah dan jika tidak suka maka kembalikanlah kepada pemiliknya.”* (HR. Ibnu Majah).<sup>20</sup>

## 3. Macam-macam Khiyar

*Khiyar* dibagi menjadi empat macam, yaitu:

### a. Khiyar Majlis

*Khiyar majlis* adalah *khiyar* yang berlangsung selama penjual dan

pembeli masih berada di tempat jual beli. Jika penjual dan pembeli sudah berpisah maka hak *khiyar* sudah tidak berlaku lagi. Penjual sudah tidak bisa membatalkan transaksi jual beli sebagaimana pembeli tidak dapat meminta kembali uangnya walaupun sudah mengembalikan barang.<sup>21</sup> Salah satu contoh dari *khiyar majlis* dalam kehidupan sehari-hari adalah pernyataan penjual bahwa *“barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”*. Rasulullah Saw. bersabda:

Artinya:

*“Orang yang mengadakan jual beli, diperbolehkan melakukan khiyar selama keduanya belum terpisah (dari tempat aqad).”* (HR. Al-Bukhari).<sup>22</sup>

### b. Khiyar Syarat

*Khiyar syarat* adalah hak penjual atau pembeli atau keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli selama masih dalam masa tenggang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun ketentuan *khiyar syarat* sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Universitas Islam An-Nur Lampung, “Pengertian Khiyar, Dasar Hukum, Macam-macam Khiyar dan Hikmah Khiyar,” 2022. <https://an-nur.ac.id/khiyar> (Diakses 17 September 2023).

<sup>22</sup>Universitas Islam An-Nur Lampung, “Pengertian Khiyar, Dasar Hukum, Macam-macam Khiyar dan Hikmah Khiyar,” 2022. <https://an-nur.ac.id/khiyar> (Diakses 17 September 2023).

<sup>23</sup>Universitas Islam An-Nur Lampung, “Pengertian Khiyar, Dasar Hukum, Macam-macam Khiyar dan Hikmah Khiyar,” 2022.

---

<sup>19</sup>Universitas Islam An-Nur Lampung, “Pengertian Khiyar, Dasar Hukum, Macam-macam Khiyar dan Hikmah Khiyar,” 2022. <https://an-nur.ac.id/khiyar> (Diakses 17 September 2023).

<sup>20</sup>Universitas Islam An-Nur Lampung, “Pengertian Khiyar, Dasar Hukum, Macam-macam Khiyar dan Hikmah Khiyar,” 2022. <https://an-nur.ac.id/khiyar> (Diakses 17 September 2023).

- a) *Khiyar syarat* secara umum berlaku selama tiga hari tiga malam yang dimulai sejak terjadinya akad. Namun hal tersebut tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak.
- b) Jika masa *khiyar* telah lewat, maka transaksi jual beli tidak dapat dilakukan
- c) Dalam *khiyar syarat* harus ditentukan tenggang waktunya secara cermat. Salah satu contoh *khiyar syarat* dalam kehidupan sehari-hari adalah pembeli berkata: "Saya membeli radio ini jika anak saya suka, tetapi jika anak saya tidak suka maka jual beli tidak dapat diteruskan. Kemudian penjual menjawab: "Ya, saya setuju dengan kesepakatan tersebut."

c. *Khiyar 'Aib*

Maksud dari *khiyar* ini adalah pembeli mempunyai hak pilih untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskannya karena terdapat cacat pada barang yang dibelinya. Cacat barang tersebut dapat mengurangi manfaat barang yang dibeli.<sup>24</sup>

Rasulullah Saw. bersabda:

Artinya:

---

<https://an-nur.ac.id/khiyar> (Diakses 17 September 2023).

<sup>24</sup>Anisa Rizki Febriani, "Khiyar Jadi Syarat Jual Beli dalam Islam," 25 Mei 2023. <https://www.detik.com/d-6736751/khiyar-jadi-syarat-jual-beli-dalam-islam-> (17 September 2023).

"Seorang muslim adalah bersaudara dengan orang muslim lainnya, karena itu tidak boleh seorang muslim menjual sesuatu yang mengandung cacat kepada muslim lainnya, kecuali ia menjelaskan adanya cacat tersebut." (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Daruquthni dari 'Uqbah bin Amir).<sup>25</sup>

d. *Khiyar Ru'yah*

*Khiyar ru'yah* yaitu hak bagi pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya, karena obyek yang dibeli belum dilihat ketika akad berlangsung. *Khiyar ru'yah* ini berlaku untuk pembeli, bukan untuk penjual. Pengertian *ru'yah* dalam konteks ini ialah mengetahui dan melihat sesuatu menurut cara yang seharusnya, bukan hanya sekedar melihat saja tetapi juga meneliti, membuka dan membolak-balikkan. Dalam hal ini Rasulullah Saw. bersabda:

Artinya:

"Siapa saja yang membeli sesuatu yang belum dilihatnya, maka ia berhak *khiyar* bila telah melihatnya." (H.R. At-Tirmizi).<sup>26</sup>

Seiring dengan semaraknya dunia usaha dan pesatnya kemajuan teknologi sehingga mempermudah terjadinya transaksi jual beli, maka jual beli juga dapat dilakukan melalui

---

<sup>25</sup>Anisa Rizki Febriani, "Khiyar Jadi Syarat Jual Beli dalam Islam," 25 Mei 2023. <https://www.detik.com/d-6736751/khiyar-jadi-syarat-jual-beli-dalam-islam-> (17 September 2023).

<sup>26</sup>Universitas Islam An Nur Lampung, "Pengertian Khiyar, Dasar Hukum, Macam-macam Khiyar dan Hikmah Khiyar," 2022. <https://an-nur.ac.id/khiyar> (Diakses 17 September 2023).

internet, telepon, SMS, dan lainnya. Pembeli dapat memesan barang dengan membuat kesepakatan jenis, jumlah, tipe, dan harga barang yang dilakukan tanpa melalui pertemuan secara tatap muka. Barang dikirim dengan disertai faktur pengiriman, dengan tujuan agar barang yang dikirim dapat diteliti apakah sudah sesuai pesanan atau ada cacat (*aib*). Jika ternyata barang itu ada cacatnya maka barang yang dikirim bisa dikembalikan dan dapat diganti dengan barang yang lain sesuai pesanan. Model penjualan seperti ini diperbolehkan menurut hukum Islam karena antara penjual dan pembeli tidak ada yang dirugikan.<sup>27</sup>

## B. Bentuk-bentuk Jual Beli

Secara garis besar dalam Islam, dikenal beberapa bentuk dan jenis jual beli. Secara hukum, jual beli dalam Islam dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu jual beli yang sah atau yang diperbolehkan dalam islam, jual beli yang dilarang dalam islam.

### 1. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam

Beberapa bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam hukum (fikih) Islam, yaitu *sebagai berikut*:<sup>28</sup>

<sup>27</sup>Universitas Islam An Nur Lampung, "Pengertian Khiyar, Dasar Hukum, Macam-macam Khiyar dan Hikmah Khiyar," 2022. <https://an-nur.ac.id/khiyar> (Diakses 17 September 2023).

<sup>28</sup>Redaksi Muhammadiyah, "Jual Beli Diperbolehkan," 2020. <https://muhammadiyah.or.id/jual-beli-diperbolehkan/> (17 September 2023).

#### a. *Bai' al-Sil'ah bi al-Naqd* (بيع السلعة بالنقد)

*Bai' al-Sil'ah bi al-Naqd* yaitu menjual suatu barang dengan alat tukar resmi atau uang. Jenis jual beli ini termasuk salah satu jenis jual beli yang paling banyak dilakukan dalam masyarakat. Contoh *Bai' al-Sil'ah bi al-Naqd* adalah membeli pakaian atau makanan dengan uang rupiah sesuai dengan harga barang yang telah ditentukan.<sup>29</sup>

#### b. *Bai' al-Muqayadhah*

*Bai' al-Muqayadhah* yaitu jual beli suatu barang dengan barang tertentu atau yang sering disebut dengan istilah **barter**. Hal sangat prinsip yang harus diperhatikan dalam menjalankan jenis jual beli ini adalah memperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan etika berbisnis dalam Islam, seperti hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian diantara kedua belah pihak. Contoh *Bai' al-Muqayadhah* adalah menukar beras dengan jagung atau pakaian dengan tas.<sup>30</sup>

#### c. *Bai' al-Tauliah* (بيع التولية)

*Bai' al-Tauliah* yaitu jual beli suatu barang sesuai dengan

<sup>29</sup>Redaksi Muhammadiyah, "Jual Beli Diperbolehkan," 2020. <https://muhammadiyah.or.id/jual-beli-diperbolehkan/> (17 September 2023).

<sup>30</sup>Redaksi Muhammadiyah, "Jual Beli Diperbolehkan," 2020. <https://muhammadiyah.or.id/jual-beli-diperbolehkan/> (17 September 2023).

harga pokok, tanpa ada kelebihan atau keuntungan sedikitpun. Praktik jual beli seperti ini digambarkan dengan seseorang yang membeli sebuah motor baru dengan harga Rp.13.500.000. Mengingat ia memiliki kebutuhan lainnya yang lebih penting atau pertimbangan tertentu, maka motor tersebut dijual dengan harga yang sama. Jual beli semacam ini termasuk hal yang diperbolehkan dalam Islam, selama dibangun di atas prinsip saling merelakan (*'an-Taradhin*), dan tidak terdapat unsur paksaan serta kezaliman.<sup>31</sup>

d. *Bai' al-Inah* (بيع العينة)

*Bai' al-Inah* yaitu jual beli yang terjadi antara dua belah pihak (penjual dan pembeli), di mana seseorang menjual barangnya kepada pihak pembeli dengan harga tangguh lebih tinggi, dan menjual dengan harga lebih murah jika dibayar secara tunai (*cash*). Dalam fikih Islam, jenis jual beli seperti ini sering juga disebut dengan "*al-bai' bitsaman 'ajil*" atau jual beli dengan sistem kredit, atau jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan. Jenis jual beli ini hukumnya *mubah* (boleh), dengan syarat, penjual harus

memperhatikan hak-hak pembeli, penentuan harga yang wajar, dan tidak ada kezaliman.<sup>32</sup>

## 2. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan atau dilarang dalam islam antara lain:

a. Jual beli gharar

Menurut bahasa arti gharar adalah *al-khida* (penipuan), *al-khathr* (pertaruhan), dan *al-jahalah* (ketidakjelasan). Jual beli gharar adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya.<sup>33</sup>

Rasulullah Saw. bersabda:

Artinya:

"Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual-beli yang mengandung unsur gharar/ketidakjelasan." (HR. Muslim: 1513).

Beberapa bentuk-bentuk dan contoh jual beli gharar yaitu sebagai berikut:<sup>34</sup>

b. Jual beli sistem ijon.

Jual beli sistem ijon yaitu jual beli hasil tanaman yang

<sup>31</sup>Redaksi Muhammadiyah, "Jual Beli Diperbolehkan," 2020. <https://muhammadiyah.or.id/jual-beli-diperbolehkan/> (17 September 2023).

<sup>32</sup>Redaksi Muhammadiyah, "Jual Beli Diperbolehkan," 2020. <https://muhammadiyah.or.id/jual-beli-diperbolehkan/> (17 September 2023).

<sup>33</sup>Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 133.

<sup>34</sup>Universitas Islam An Nur Lampung, "Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum, Rukun Syarat, dan Macam-macam Jual beli." 2022. <https://an-nur.ac.id/pengertian-jual-beli> (17 September 2023).

masih belum nyata buahnya ataupun belum ada isinya. Misalnya jual beli padi yang masih muda, jual beli buah-buahan yang masih berwujud bunga ataupun masih sangat muda. Semua itu masih ada kemungkinan rusak atau rontok, sehingga dapat merugikan pihak tertentu khususnya pembeli.

c. Jual beli sperma hewan.

Jual beli sperma hewan tidak sah, karena sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat diterima wujudnya.

d. Jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Hal ini dilarang karena belum jelas kemungkinannya ketika lahir hidup atau mati.

e. Jual beli barang haram

Jual beli ini hukumnya tidak sah serta haram hukumnya, seperti jual beli minuman keras (*khamar*), bangkai, darah atau daging babi.

f. Jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan

Dalam jual beli ini, penjual cenderung memainkan ukuran dan timbangan dengan tujuan mengurangi hasil timbangan sehingga akan menghasilkan keuntungan jauh lebih banyak. Jual beli seperti ini dilarang karena mengandung unsur penipuan. Seperti penjual menjual

bensin dengan mengatakan satu liter ternyata jumlahnya tidak sampai satu liter.

g. Jual beli dengan niat menimbun barang

Jual beli ini dilarang dalam Islam dikarenakan sangat merugikan orang lain. Praktik penimbunan biasanya ditujukan untuk menaikkan harga. Hal ini dapat mengakibatkan stok menjadi langka.

## [5] KESIMPULAN

*Khiyar* merupakan hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad (transaksi) jual beli atau membatalkannya. *Khiyar* hukumnya mubah bagi penjual dan pembeli dengan cara membuat kesepakatan dalam akad jual beli. Dasar hukum *Khiyar* adalah mubah (boleh). *Khiyar* terbagi menjadi 4 macam, yaitu *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, *khiyar 'aib*, *khiyar ru'yah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Febriani, Anisa Rizki. "Khiyar Jadi Syarat Jual Beli dalam Islam." 25 Mei 2023. <https://www.detik.com/d-6736751/khiyar-jadi-syarat-jual-beli-dalam-islam-> (Diakses 17 September 2023).
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Jamaluddin, J., Nurfayda, A., & Erviana, A. (2022). JUAL BELI E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI

- ISLAM. *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, 1(1), 1-15.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita*. Bandung: Jabal, 2010.
- Mas'adi, Ghufuran A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Orami, Fia Afifah R. "9 Hadits dan Ayat Al-Qur'an Tentang Jual Beli." 11 November 2021. <https://www.orami.co.id/hadits-dan-ayat-alquran-tentang-jual-beli> (Diakses 17 September 2023).
- Pangestu, Zakaria Adjie dan Nur Dzikrullah Akbar Maulana. "Makalah Jual Beli." 2021. [file:///C:/Users/Lenovo/Documents/Downloads/MAKALAH\\_JUAL\\_BELI.pdf](file:///C:/Users/Lenovo/Documents/Downloads/MAKALAH_JUAL_BELI.pdf) (Diakses 17 September 2023).
- Redaksi Muhammadiyah. "Jual Beli Diperbolehkan". 2020. <https://muhammadiyah.or.id/jual-beli-diperbolehkan/> (Diakses 17 September 2023).
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah jilid 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.
- Shobirin. "Jual Beli dalam Pandangan Islam." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 3 no. 2 (Desember 2015).
- Ubaedilah. "Ijab Qobul dalam Transaksi," 20 November 2020. <https://www.kompasiana.com/ubaedilah/sarana-ijab-qobul-dalam-jual-beli> (17 September 2023).
- Universitas Islam An Nur Lampung. "Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum, Rukun Syarat, dan Macam-macam Jual beli." 2022. <https://an-nur.ac.id/pengertian-jual-beli-dasar-hukum-rukun-syarat-dan-macam-macam-jual-beli/> (Diakses 17 September 2023).
- Universitas Islam An Nur Lampung. "Pengertian Khiyar, Dasar Hukum, Macam-macam Khiyar dan Hikmah Khiyar." 2022. <https://an-nur.ac.id/pengertian-khiyar-dasar-hukum-macam-macam-khiyar-dan-hikmah-khiyar> (Diakses 17 September 2023).